



KEPUTUSAN KEPALA DESA TEROS

NOMOR : 04.. TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN

**KETUA RUKUN TETANGGA (RT) SEWILAYAH DESA TEROS
KECAMATAN LABUHAN HAJI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPALA DESA TEROS

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat di tingkat Dusun Sewilayah Desa Teros, maka dipandang perlu untuk mengangkat/Penetapan Ketua Rukun Tetangga (RT) ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga Se - wilayah Desa Teros dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
5. Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tentang Pengelolaan Dana Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025, (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor);

13. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan.
14. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Kabupaten Lombok Timur (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 40 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 40);
17. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 21 Tahun 2021 tentang Sistim Informasi Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 Nomor 21);
19. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 73 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 Nomor 73);
20. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 74 Tahun 2024 tentang tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Pengaturan Transaksi Non Tunai Bagi Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 Nomor 74);
21. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 75 Tahun 2024 tentang tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Desa dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 Nomor 75);
22. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 76 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 Nomor 76);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Mengangkat saudara-saudara sebagaimana yang tercantum pada lampiran II Keputusan ini ;
- KEDUA : Masa Jabatan Ketua Rukun Tetangga/RT sebagaimana dimaksud Diktum Pertama disesuaikan dengan kebutuhan dan sewaktu-waktu dicabut Kembali apabila melanggar disiplin jabatan baik menyangkut administrasi, norma dan nilai yang berlaku dimasyarakat dengan Keputusan Kepala Desa
- KETIGA : Akibat yang timbul dari Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teros

Pada Tanggal : 31 Januari 2025



Tembusan disamapaikan kepada Yth. :

1. Kepala BPMPD Kabupaten Lombok Timur di Selong
2. Camat Labuhan Haji di Labuhan Haji
3. Ketua BPD Desa Teros di Teros
4. Masing - masing yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Kepala Desa Teros Nomor :⁰⁴... Tahun 2025
Tentang Pengangkatan/Penetapan Ketua Rukun Tetangga (RT) Sewilayah Desa
Teros

NAMA - NAMA KETUA RUKUN TETANGGA DESA TEROS

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	KETERANGAN
1	SUNARDI,SE	Kokok Daya	Ketua RT .01	Aktif
2	SABRI	Kokok Daya	Ketua RT .02	Aktif
3	HAIRUL SABRI	Kokok Daya	Ketua RT .03	Aktif
4	SYAFRUDDIN	Kokok Daya	Ketua RT .04	Aktif
5	MASRUN, S.Pd	Timba Timuk	Ketua RT .05	Aktif
6	MUHAMAD AMIN	Timba Timuk	Ketua RT .07	Aktif
7	ROSYIDI	Timba Timuk	Ketua RT .09	Aktif
8	SIROJUDIN	Selungkep	Ketua RT .010	Aktif
9	L. AFANDI RISMAYADI	Selungkep	Ketua RT .011	Aktif
10	SABRUN	Selungkep	Ketua RT .012	Aktif
11	FIRDAUS	Selungkep	Ketua RT .013	Aktif
12	MUHAMAD ALWI	Selungkep	Ketua RT .014	Aktif
13	SAPRUDIN	Selungkep	Ketua RT .015	Aktif
14	SAPWAN HADI	Timba Daya	Ketua RT .016	Aktif
15	KAMAI SUN	Timba Daya	Ketua RT .017	Aktif
16	Drs. MULTASRI	Timba Daya	Ketua RT .018	Aktif
17	AZIZURRAHMAN	Tuntang	Ketua RT .020	Aktif
18	MAHIRIN, A.Ma	Timba Daya	Ketua RT .021	Aktif
19	ISKAP KASIDI	Timba Daya	Ketua RT .022	Aktif
20	MUHYI	Timba Daya	Ketua RT .023	Aktif
21	PATHURRAHMAN	Tuntang	Ketua RT .024	Aktif
22	GUSNAN, S.Pd	Tuntang	Ketua RT .025	Aktif
23	SATRIADI FATURROHMAN	Tuntang	Ketua RT .026	Aktif
24	TAHRIP	Tuntang	Ketua RT .027	Aktif
25	NASRUDIN	Tuntang	Ketua RT .028	Aktif

Ditetapkan di : Teros
Pada Tanggal : 31 Januari 2025

